

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Penetapan No. 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr bahwa para Pemohon telah dibrinaseh tentang maksud Pemohon untuk mengangkat anak, mengingat tanggung jawab terhadap anak yang bersangkutan, para Pemohon wajib memperlakukan anak yang bersangkutan seperti anak kandung sendiri, sementara usia Pemohon I telah memasuki usia pensiun, namun para Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan pengangkatan anak, karena anak yang diangkat tersebut adalah anak terlantar disamping itu para Pemohon juga bermaksud untuk menyelamatkan masa depan anak yang bersangkutan. Pemohon melakukan pengangkatan anak dengan ikhlas untuk mendidik dan mengasuh sebagaimana layaknya anak kandung.

Dasar hukum ijtihad hakim dalam mendasari keputusan tersebut dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Quran yaitu:

1. Anakangkatharustetapidipanggildengannasab ayah kandungnya, sebagiমানaterdapatdalam surat Al-Ahzabayat 4 dan 5.
2. Mengangkatanaksamadenganmemberiharapanhidupbagimasadepananak, sebagiமானafirman Allah dalam surat Al-Maidahayat 32.
3. mengangkatanakbagiandaritolongmenolongdalamhalkebijakan, sebagiமான yang terdapatdalam firman Allah surat Al-Maidahayat 2.

Mengingat Undang-undang dan Peraturan-

peraturan sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang di laksanakan oleh Pemohon I bernama Abbas Adnan bin H. Abdul Manan dan Pemohon II bernama Supartinah binti Suparlan terhadap anak yang bernama Asfari Ello Ikhwana, umur 4 tahun pada tanggal 25 April 2007;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar 191.000 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 M bersamaan dengan tanggal 22 Rajab 1432 H oleh kami Drs. Syarifuddin, SH, MH sebagai Hakim Ketua. Drs. Fachrurrozi HI, MH dan Dra. Hj.

SofinarMukhtar, MH masing-masingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Burhanuddin, SH, MH. Sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

1. Orang tua angkat yang hendak mengangkat anak diharapkan terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatan anak dalam konsep Islam sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan dampak hukum bagi anak yang diangkat dan orang tuanya. Dan bagi orang tua yang melakukan pengangkatan anak hendaknya memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang layakanak sendiri. Diberikan pendidikan agar menjadikan anak yang berguna bagi nusadan bangsa.
2. Masyarakat hendaknya lebih peduli dengan sesama dan tidak membiarkan anak yatim atau anak-anak terlantar berkeliaran di jalanan. Masyarakat diwajibkan mengangkat anak tersebut dengan tujuan untuk menolong anak agar tidak terlantar, dan melindungi dirinya dari kesusahandankelaparan. Hal

semacam ini dianjurkan karena salah satu kewajiban sesama muslim agar saling tolong-menolong terhadap sesama manusia.